

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi.

Perlu diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-undang Advokat baru disahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum Undang-undang tersebut disahkan belum ada hukum yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum Undang-undang Advokat, tidak jarang Advokat tersebut tersandung masalah hukum bukan karena tindak kriminal, justru diperkarakan oleh karena hal-hal teknis yang tidak perlu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat dalam menjalankan profesinya selain dijamin oleh

Undang-undang secara normatif memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi.

Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, Advokat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruk persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang diberikan.

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat didalam undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang baik dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (dikejaksaan atau dikepolisian) atau berada dimuka pengadilan.¹

Persepsi terhadap profesi advokat ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya yang mengganggu profesi hukum.

1 V.Harlen Sinaga.,S.H.,M.H,2011,“Dasar-dasar Profesi Advokat”,Erlangga,Jakarta,hlm 20

Pemerintah telah membuat produk hukum berupa Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun media elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan Hakim di sidang pengadilan. Penegak hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap maraknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi didalam kenyataan justru semakin

intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.²

Sementara ini berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur hukuman berat bagi produsen, pengedar dan pemakai, belum dapat berjalan dengan efektif, karena masih adanya beberapa kendala, untuk itu diperlukan penegak hukum yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan narkotika dan mampu memberikan tindakan terhadap korban pemakai narkotika dengan benar, karena selama ini meskipun ancaman pidana terhadap korban tindak pidana narkotika sudah berat, maksimal hukuman mati, tetapi hal ini belum sampai kepada keputusan sepadan yang diberikan oleh hakim kepada korban. Maka dari itu Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya yang akan berperan untuk menegakkan keadilan bagi tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut ; **“Bagaimana Peran Advokat dalam penanganan Terhadap Pelaku dan Korban tindak pidana narkotika dalam tahap persidangan di pengadilan negeri Yogyakarta.”**

² Hukumonline.tindak pidana narkotika,makalah luarbiasa(lubis)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk memperoleh data tentang peran advokat dalam penanganan tindak pidana narkoba di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai peranan advokat dalam penanganan tindak pidana narkoba di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, atau sumbangan pemikiran bagi advokat dan seluruh warga Indonesia mengenai peran Advokat dalam penanganan tindak pidana narkoba di pengadilan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah dan Organisasi advokat, agar dapat mengawasi dan menindak Advokat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, sehingga dapat mengendalikan Advokat apabila terjadi penyimpangan tanpa mengurangi hak dan kebebasan Advokat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini atas ide dan pemikiran sendiri dan merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila usulan penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku. Keaslian penulisan hukum ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penulisan hukum/skripsi yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai bukti keaslian:

1. Judul :Peran Advokat dalam pendampingan klien pada tingkat penyidikan.

Identitas :Aris Wibowo Wibisono, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
(0508784)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana?
- b. Apakah kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien?

Tujuan penelitian :

- a. Memperoleh data tentang peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana.
- b. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya.

Kesimpulan

- a. Peranan Advokat dalam pendampingan terhadap tersangka adalah untuk menegakkan hukum, baik secara formil maupun materil walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada

kepentingan tersangka, menegakkan dan membela hukum jangan sampai peraturan hukum pidana formil tersebut salah satu atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara pidana, serta seorang advokat dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang tersangka harus bersikap dalam setiap proses pemeriksaan.

- b. Kendala yang dihadapi advokat dalam pendampingan terhadap tersangka antara lain adalah: adanya anggapan negative dari masyarakat terhadap advokat, tidak hanya keleluasaan dalam pendampingan dan pembelaan, terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat, serta dunia peradilan telah tersusupi oleh mafia peradilan.

2. Judul ; Peran advokat dalam proses peradilan terhadap anak korban kekerasan fisik.

Identitas ; Veronica Asma Frida, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (0508375)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran advokat dalam proses peradilan terhadap anak korban kekerasan fisik.
- b. Apa kendala advokat dalam proses peradilan terhadap anak korban kekerasan fisik.

Tujuan penelitian ;

Untuk mengetahui peran advokat terhadap korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan, dan untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap advokat dalam menghadapi korban kekerasan fisik pada anak dalam proses peradilan.

Kesimpulan ;

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peran Advokat sangat diperlukan dalam hal mendampingi korban dalam proses persidangan, adapun perbedaan cara kerja Advokat dalam proses peradilan pada umumnya, perbedaan tersebut terlihat pada saat Advokat dalam mendampingi korban terutama anak harus didampingi secara lebih khusus sedangkan dalam proses persidangan pada umumnya Advokat mendampingi korban hanya sebagai formalitas dalam pembelaan. Kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban yaitu bahwa dalam hal ini anak merasa tidak tau apa yang terjadi terhadap diri mereka, sehingga anak tersebut menjadi bersikap menutup diri, dalam hal aparat hukum bertindak tidak adil, maksudnya yaitu aparat secara tidak langsung sangat mengetahui isi dari UU Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak namun dalam faktanya tidak diterapkan. Cara menghadapi kendala tersebut Advokat mempunyai strategi khusus yaitu melakukan pendekatan dengan korban.

3. Judul : Peranan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana.
Identitas : Rico Andrian Pakpahan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
(0509288)

Rumusan Masalah :

- a. Apakah bantuan hukum oleh advokat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat dalam proses peradilan pidana?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peranan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana.

Kesimpulan :

Bantuan hukum oleh Advokat dikantor CJUS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Advokat dikantor hukum CJUS telah melakukan pembelaan terhadap orang yang tidak mampu dalam rangka mewujudkan persamaan dihadapan hukum dalam rangka pencapaian keadilan sosial antara yang kaya dan yang miskin, khususnya dalam bidang hukum.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bantuan oleh Advokat dalam proses peradilan pidana, terkait dengan :

- a. Pembiayaan Bantuan Hukum,
- b. Banyaknya jumlah masyarakat yang buta hukum,

- c. Terpusatnya bantuan hukum didaerah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan atau wilayah pinggiran

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep dibuat untuk memberikan batas pembahasan dan pemahaman sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang : Peran, Advokat, Penanganan, Tindak Pidana, Narkotika.

1. Menurut kamus besar Indonesia, kata peran/peranan yaitu sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
2. Advokat menurut pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
3. Menurut kamus besar Indonesia, kata penanganan adalah nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan. Menangani; penggarapan : penanganan kasus itu terasa lambat.
4. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata tindak adalah langkah, perbuatan sedangkan pidana adalah kejahatan, perkara-perkara kejahatan (kriminal). Jadi tindak pidana adalah perbuatan pidana, perbuatan jahat.
5. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum yang bersifat khusus ataupun umum.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, melalui surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Data sekunder)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif, dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku atau literature, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara (Data Primer)

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum, khusus nya melakukan wawancara dengan Advokat yang berada di wilayah Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini disajikan dan dianalisis dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga dapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ini adalah metode deduktif yaitu penalaran hukum yang

bertolak dari proporsi umum dan kebenarannya telah diketahui dan diperoleh kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang Advokat, tentang tindak pidana Narkotika, peran Advokat dalam mendampingi klien tindak pidana Narkotika

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal dengan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan suatu saran

relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulis hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.

